

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa serta melibatkan masyarakat ditingkat desa.

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya

pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan dana desa sebesar Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Dalam Permendagri No. 28 Tahun 2018 tentang keuangan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dapat digunakan oleh desa dalam menyusun APBD dan melakukan pengelolaan keuangan desa, khususnya juga dalam mengalokasikan dana/menganggarkan dana untuk pengelolaan lingkungan hidup didesanya masing-masing. Selain Dana Desa, sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa Pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/kota dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Di dalam penjelasan Pasal 72 Ayat 2 tentang Keuangan Desa, jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10% dari dan di luar dana transfer daerah dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografi. Dengan adanya dana alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut, tentu diharapkan pembangunan di desa semakin baik dan mampu menyejahterakan masyarakat desa dengan pemanfaatan dana alokasi secara maksimal. Jika mampu mengelola dengan baik dan bijaksana, maka bukan hal yang mustahil jika masyarakat desa yang berada di garis kemiskinan dapat berkurang dan mungkin saja dapat bersaing dengan masyarakat desa lainnya atau bahkan masyarakat global secara umumnya.

Secara umum, UU Desa telah menjabarkan secara sistematis dan mampu memberikan hak-hak pada setiap desa di Indonesia untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desanya. Dengan adanya UU ini, maka setiap desa

dapat mensejahterakan masyarakatnya sesuai dengan prakarsanya pada masing-masing desa. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2015 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c, disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional merupakan Alokasi Dana Desa (ADD). Desa juga mendapatkan kucuran Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan dukungan dana oleh pemerintah pusat dan daerah pada pemerintah desa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan substansi baru didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk mendukung dana rancangan pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat dan publik.

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang mulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Namun dalam pelaksanaannya, sering terjadi permasalahan berbagai daerah/desa adalah kontribusi alokasi dana desa dalam

membayai belanja desa lebih besar dari pada kontribusi pendapatan asli desa terhadap belanja desa. Hal ini dikarenakan pendapatan asli desa yang masih sedikit dibandingkan alokasi dana desa. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 1 Ayat 10 yang berbunyi : Alokasi Dana Desa (ADD), adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Melalui Alokasi Dana Desa, diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, persepsi, partisipasi, otonomilisasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sangat penting guna meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan. Pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-program pemerintah lainnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan secara langsung. Alokasi Dana Desa yang biasanya disebut ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang dipresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan oleh desa tersebut. Selain itu, pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Bantuan langsung ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, Kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintahan kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas. Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang termasuk dalam

kelompok transfer pendapatan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya.

Sumber pendapatan desa, selain dari Alokasi Dana Desa juga dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Transfer, dan Pendapatan Lain-lain. Dimana dalam kelompok transfer dapat dibedakan berdasarkan jenisnya yaitu terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD), bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan retribusi daerah serta bantuan keuangan provinsi dan kabupaten. Sebelum adanya Dana Desa, Alokasi Dana Desa menjadi sangat penting dalam pembangunan pedesaan, sementara pendapatan desa lainnya kurang berdampak pada pembangunan pedesaan.

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi, swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam arti lain desa telah didukung penuh dan diharapkan menjadi mandiri dan sejahtera.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, juga disebutkan bahwa perhitungan besaran ADD yang disalurkan kepada desa harus berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, atau disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), sedangkan asas adil untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu jumlah penduduk miskin, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan desa (jarak desa ke

ibukotaKabupaten/Kota dan Kecamatan), jumlah penduduk, luas wilayah, dan potensi desa.

Alokasi Dana Desa sebagai bantuan stimulan untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015). Selain itu terdapat Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam beberapa situasi, penggunaan dana alokasi dana desa ini rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang (Kholmi. 2016). Alokasi Dana Desa diterimadengan Perimbangan Keuangan Kabupaten yang menjadi penerimaan dari desa. Semua penerimaan dan belanja desa selanjutnya diputuskan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Salah satu desa di Kabupaten Samosir, yang terbagi dari 9 kecamatan, dan 128 desa/kelurahan, adalah desa Aek Nauli Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir salah satu desa tertinggal berdasarkan kategori pemerintah yang menerima dana Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan Peraturan Bupati Samosir No.17 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan kepada desa maka besar harapan akan terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berpartisipasi. Pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadikan perubahan yang signifikan, desa yang dulunya mendapatkan anggaran yang sangat terbatas yang dikelola secara terpusat oleh instansi pemerintah di atasnya kini desa mendapatkan anggaran yang cukup besar dan diberi kewenangan mengelola secara mandiri. Akan tetapi dalam perjalanannya Alokasi Dana Desa (ADD) memunculkan keraguan akan kemampuan desa dalam melaksanakan kebijakan ini. Terlebih lagi desa masih banyak memiliki keterbatasan tertentu terutama dalam hal sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa. Dengan demikian, pengaruh ADD diharapkan diikuti dengan meningkatkan kualitas dan perencanaan dan penganggaran di desa. Dengan perencanaan dan penganggaran yang baik maka dana yang dikelola desa akan diikuti penggunaannya yang tepat sehingga dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya ADD aparatur desa dituntut untuk mampu mengelola dan melaksanakan kegiatan yang dianggarkan dalam APBDesa secara profesional, transparan dan akuntabel. Kemampuan dan komitmen aparatur pemerintah desa sebagai tujuan pusat yang akan sangat mempengaruhi ADD terhadap APBDesa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih Jauh tentang pengaruh Alokasi Dana Desa dengan mengangkat judul penelitian: **PENGARUH ALOKASI DANA DESA TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan untuk dapat memudahkan dalam penelitian ini agar penelitian ini memiliki arah yang jelas menginterpretasikan fakta dan data kedalam penulisan skripsi, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahannya. Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: **“Apakah Alokasi Dana Desa berpengaruh Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas yaitu untuk mengetahui apakah Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Aek Nauli, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan hasil penelitian yang dilakukan. Manfaat penelitian yang dimaksud mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Manfaat sebagai ilmiah, sebagai suatu sarana melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah dan kemampuan untuk melukiskan dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian teori dan aplikasinya yang diperoleh dari Ilmu Administrasi Publik.
2. Manfaat secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik secara umum dari Ilmu Administrasi Publik secara khusus dapat menambah bahan kajian perbandingan bagi yang menggunakannya.
3. Manfaat bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi dalam mengkaji Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pemerintahan Desa

2.1.1 Definisi Desa

“Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.¹

“Menurut Roucek dan Warren masyarakat desa memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Peranan kelompok primer sangat besar
2. Kelompok geografik sangat menentukan pembentukan kelompok masyarakat.
3. Hubungan lebih bersifat intim dan awet.
4. Homogen.
5. Tingkat mobilitas sangat rendah.
6. Keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi.
7. Proporsi jumlah anak cukup besar dalam struktur kependudukan”.²

“Desa menurut Zakaria menyatakan bahwa Desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau satu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada dibawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri”.³

2.1.2 Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah desa atau disebut Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengelola wilayah tingkat desa. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan

¹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Pasal 1 ayat (1).

²WahjudinSumpeno, *Perencanaan Desa Terpadu*, Cetakan Kedua, Jakarta: Read, 2011, hal. 5

³*Ibid*, hal. 3

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

“Adapun fungsi pemerintah desa menurut Rivai, merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu di dalam situasi sosial kelompok masyarakat. Adapun fungsi pemerintahan desa secara operasional dapat dibedakan dalam fungsi pokok, sebagai berikut:

1. *Instruktif*. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemerintah sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan di mana pemerintahan dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.
2. *Konsultatif*. Fungsi ini digunakan sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin memerlukan konsultasi dengan masyarakat yang dipimpinnya.
3. *Partisipasi*. Dalam menjalankan fungsi ini, pemerintah desa berusaha mengaktifkan masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam pelaksanaannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semuanya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerja sama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain.
4. *Delegasi*. Fungsi ini dilakukan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemerintah. Fungsi delegasi ini pada dasarnya berarti kepercayaan.
5. *Pengendalian*. Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengantar efektivitas secara terarah dan dalam. Koordinasi yang efektif, memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal dalam melaksanakan fungsi pengendalian pemimpin yang dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan”.⁴

2.1.2.1 Perangkat Pemerintahan Desa

1. Kepala Desa

⁴AdonNasrullahJamaludin, *Sosiologi Pedesaan*, Cetakan ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hlm. 111-112

“Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat.

Syarat-syarat menjadi Kepala Desa sesuai Peraturan sesuai Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan kepada NKRI, serta Pemerintah
3. Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat
4. Berusia paling rendah 25 tahun
5. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa
6. Penduduk desa setempat
7. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun
8. Tidak dicabut hak pilihnya
9. Belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan
10. Memenuhi syarat lain yang diatur Perda Kab/Kota

Berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan yang dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. *Sekretaris Desa*

Sekretaris Desa adalah Pejabat yang membantu kepala desa dan bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Sekretaris Desa membantu kepala desa dalam pembinaan administrasi kepada seluruh perangkat desa. Pada umumnya, tugas sekretaris desa adalah menulis surat, mengatur, dan menyimpan dokumen penting dari surat yang

dikeluarkan oleh kelurahan dan surat yang diterima kelurahan atas persetujuan kepala desa.

Sekretaris desa dapat menggantikan posisi kepala desa apabila kepala desa bertugas keluar kota atau tuntutan yang lain, yang mengharuskan kepala desa tidak berada ditempat. Dengan demikian, surat atau keterangan apapun dari desa atau kelurahan setempat dapat dibutuhkan masyarakat, dapat secara langsung ditangani oleh sekretaris desa.

3. *Bendahara Desa*

Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Bendahara desa diarahkan pada upaya mewujudkan pengelolaan keuangan desa, yang terbit dan dapat dipertanggungjawabkan serta mengacu pada Pedoman Administrasi Keuangan Desa.

Tugas dan wewenang bendahara desa, yaitu:

- a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan pengolahan keuangan desa, yang meliputi penerimaan, pengeluaran, dan pembukuan.
- b. Mengeluarkan uang atas persetujuan kepala desa.
- c. Membagi tugas diantara wakil bendahara dan anggota pengurus bendahara lainnya.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh wakil bendahara.
- e. Memberikan saran dan pertimbangan yang dipandang perlu kepada ketua/wakil ketua baik diminta maupun tidak diminta.
- f. Menyiapkan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. *Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Dusun*

Penetapan kepala urusan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, ada kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan kemasyarakatan, dan kepala urusan umum. Tiap-tiap kepala urusan bertugas sesuai dengan bidang masing-masing. Tugas utama kepala urusan adalah membantu sekretaris desa”.⁵

Adapun kepala urusan adalah sebagai berikut:

a. *Kepala Urusan Perencanaan*

Kepala urusan perencanaan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas

⁵*Ibid*, hal. 124-128

pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:

1. Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa
2. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
3. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan desa
4. Melakukan monitoring dan evaluasi program pemerintahan desa
5. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)
6. Menyusun laporan kegiatan desa
7. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

b. Kepala Urusan Keuangan

Kepala urusan keuangan atau biasa disingkat Kaur Keuangan adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan keuangan desa. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan Desa secara tertib melalui pembukuan, pencatatan, pelaporan, dan penyimpanan
2. Melaksanakan administrasi sumber sumber pendapatan dan pengeluaran Desa
3. Melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan urusan keuangan dan pengelolaan keuangan Desa
4. Menyiapkan bahan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

5. Membantu menyiapkan data untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
6. Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya

c. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugasnya kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi, yaitu:

1. Membantu melaksanakan fungsi pemerintahan desa
2. Membantu kepala desa dalam melaksanakan peraturan desa
3. Membantu tugas kepala desa dalam menyusun rancangan peraturan desa.
4. Melaksanakan manajemen tata pemerintahan
5. Pembinaan ketentraman dan ketertiban

d. Kepala Seksi kesejahteraan dan Pelayanan

Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi:

1. Mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat.
2. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana desa.
3. Mengembangkan sarana prasarana pemukiman warga.
4. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana Pendidikan.
5. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana Kesehatan.
6. Sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup.
7. Melaksanakan pembinaan di bidang kesehatan, Keluarga Berencana, pemberdayaan keluarga dan pendidikan masyarakat.

e. Kepala Dusun (KADUS)

Kepala dusun adalah orang yang mengetahui sebuah [dusun](#), satu wilayah di bawah [desa](#) tersebut. Untuk melaksanakan tugas Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2.2 Alokasi Dana Desa (ADD)

2.2.1 Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antartingkat pemerintahan, yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

“Menurut HAW Widjaja Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD masing masing sebesar 10% untuk dana Alokasi Dana Desa”.⁶

“Alokasi Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana desa kepada bupati, kepala bagian pemerintah desa sekretariat daerah kabupaten/kota melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan”.⁷

“Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus”.⁸

⁶Pedra Eka Putra, Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD), Jurnal JOM FISIP Vol. 5 No. 1 – April 2018, Hal. 9 diakses tanggal 10 Juni 2020 pukul 19:00

⁷Adon Nasrullah Jamaluddin, *Op. Cit*, hal 143

⁸Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 ayat 10

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Dana perimbangan Desa sendiri bukan merupakan suatu gagasan ekonomi semata, melainkan suatu gagasan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan proses politik dan proses reform di desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD), Desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat.

Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi Desa, Sekaligus sebagai usaha pemberdayaan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima.

2.2.2 Tujuan Alokasi Dana Desa

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.

- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

2.2.3 Perencanaan Keuangan Desa

“Perencanaan secara konvensional adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan meraih masa depan yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun keadaan sebelumnya. Inti dari perencanaan dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data dan informasi yang tersedia saat ini, jadi aspek yang terkandung dalam perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan kecamatan dan desa adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada”.⁹

“Menurut Senduk perencanaan keuangan adalah proses merencanakan tujuan-tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang”.¹⁰ Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

“Dalam rencana pembangunan dan program kerja, berbagai kegiatan yang akan dilakukan dalam bentuk proyek yang ditentukan pada umumnya mengandung unsur-unsur:

1. Bentuknya

⁹Muhammad Luthfi ,Feri Muzakki, Eka Sariningsih.*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen, Vol. 7, No. 2, Desember 2018 diakses pada tanggal 10 Juni 2020 pukul 20:00

¹⁰<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/130> diakses pada 14 Juni 2010 pukul 0:15

2. Lokasinya
3. Dana dan daya yang akan dialokasikan
4. Satuan kerja penanggung jawab namanya
5. Sasarannya
6. Hasil yang diharapkan
7. Pemanfaatannya”¹¹

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

“Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Dalam menyusun RPJM Desa Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. Musrenbangdes diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh pendidikan. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan Kepala Desa.

Berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 7 menetapkan bahwa Penyusunan RPJM Desa adalah sebagai berikut:

- a. Kepala desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat desa.
- b. Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota.
- c. Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan kegiatan meliputi:
 1. Pembentukan Tim RPJM Desa
 2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota

¹¹Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, Hal 155.

3. Pengkajian keadaan desa
4. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa
5. Penyusunan rancangan RPJM Desa
6. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa
7. Penetapan RPJM Desa

2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

Berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 29 menetapkan bahwa Penyusunan RKP Desa adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- b. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- c. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- d. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- e. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa”.¹²

2.2.4 Pengelolaan Keuangan Desa

“Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban”.¹³

“Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu dengan menggunakan orang-orang sebagai pelaksananya”.¹⁴Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil oleh pemerintah atau Pemerintah daerah. Pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dapat dilakukan dengan mendirikan BUMDes

¹²Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Petunjuk dan Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, 2015, hal. 39-40

¹³Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, *Op. Cit.* ayat 6

¹⁴<https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-pengelolaan-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 14 Juni 2020 pukul 01:00

melalui kerjasama pihak ketiga dan memiliki kewenangan untuk melakukan pinjaman.

Sumber pendapatan yang berada di desa baik dalam bentuk pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh daerah kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan oleh pemerintah desa. Pendapatan daerah dari sumber tersebut harus diberikan kepada desa bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil.

“APBDesa terdiri atas bagian penerimaan dan pengeluaran, baik rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh bendaharawan desa yang diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD. Pengelolaan keuangan meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perhitungan anggaran. Kepala Desa bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan desa dan melaporkannya kepada BPD selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran”.¹⁵

2.2.4.1 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

“Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya”.¹⁶

¹⁵Wahjudin Sumpeno, *Op. Cit.* hlm. 218

¹⁶Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Op. Cit.*, hal. 35

2.2.4.2 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

“Prinsip pengelolaan yang dilakukan dari alokasi dana desa, adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
4. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali”.¹⁷

2.2.5 Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa

Landasan pemikiran alokasi dana desa sebagai berikut:

1. “Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.
2. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
3. Hasil penelitian Tim Studi Alokasi Dana Desa di beberapa Kabupaten menunjukkan bahwa pelaksanaan alokasi dana desa dapat meningkatkan peran desa dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.
5. Perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten/kota selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD), yang penyalurannya melalui Kas Desa.
6. Penerimaan Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang.
7. Mengikuti pertumbuhan dari desa sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.¹⁸

¹⁷Adon Nasrullah Jamaluddin, *Op. Cit*, hal 148

2.2.6 Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)

“Menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 pasal 99 tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa, bahwa penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota dari kabupaten/kota ke Desa dilakukan secara bertahap”.¹⁹

“Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam PP No.60 Tahun 2014 Pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

- a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus)
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus)
- c. Tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Penyaluran Dana Desa setiap tahap dilakukan paling lambat pada minggu kedua dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di Kas Daerah”.²⁰

“Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Dana untuk ADD beserta untuk pengelolaannya dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya.
2. Pengajuan ADD dapat dilakukan oleh pemerintah desa apabila sudah ditampung dalam APBDesa yang ditetapkan dengan peraturan desa.
3. Mekanisme penyaluran secara teknis yang menyangkut penyimpanan, nomor rekening, transfer, surat permintaan pembayaran, mekanisme pengajuan, dan lain-lain diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah”.²¹

2.2.7 Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan

¹⁸*Ibid*, hal. 145-146

¹⁹Peraturan Pemerintah, No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

²⁰Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 16

²¹Adon Nasrullah Jamaluddin, *Loc. It*

masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

“Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan dengan ketentuan:

- a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan
- b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menangani Desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya”.²²

“Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Alokasi dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun yang bersangkutan.
2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan Pemerintah Desa yang dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa.
3. Kegiatan-kegiatan yang dapat didanai oleh ADD adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja APBDesa.
4. Bagian dari ADD yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, sekurang-kurangnya adalah sebesar 60%.
5. Peraturan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaannya dapat diatur dalam Keputusan Kepala Desa.
6. Perubahan penggunaan ADD yang tercantum dalam APBDesa dapat diatur sesuai dengan kebijakan yang berlaku di daerah.
7. Guna kepentingan pengawasan, semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya Alokasi Dana Desa dicatat dan dibukukan sesuai dengan kebijakan daerah tentang APBDesa”.²³

²²Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014, *Op. Cit.* Pasal 23-24

²³Adon Nasrullah Jamaluddin, *Op. Cit.* hal. 149

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

2.3.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan ketentuan umum dikatakan bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. “Menurut Sumpeno APBDesa merupakan suatu rencana tahunan keuangan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa bersangkutan”.²⁴

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan untuk jangka waktu atau periode. Selain itu anggaran juga merupakan suatu rencana jangka pendek yang disusun secara sistematis berdasarkan rencana jangka panjang yang telah ditetapkan sebelumnya. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan secara kuantitatif dalam unit moneter yang meliputi semua aktivitas perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang.

Dengan pernyataan ini maka dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa bersangkutan dalam kurun waktu satu tahun. Dimana pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana

²⁴Wahjudin Sumpeno, *Op. Cit.* hlm. 213

program yang dibiayai dengan uang desa yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.

APBDesa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. APBDesa terdiri atas:

1. Pendapatan Desa

“Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Adapun Pendapatan Desa terdiri dari:

- a) Pendapatan Asli Desa
- b) Bagi hasil pajak kabupaten/kota
- c) Bagi dari retribusi kabupaten/kota
- d) Alokasi Dana Desa (ADD)
- e) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, desa dan lainnya
- f) Hibah
- g) Sumbangan pihak ketiga

2. Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dan rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri atas:

- a. Belanja langsung, yang terdiri atas:
 - 1). Belanja pegawai
 - 2). Belanja barang dan jasa
 - 3). Belanja modal
- b. Belanja tidak langsung, yang terdiri atas:
 - 1). Belanja pegawai/penghasilan tetap
 - 2). Belanja subsidi
 - 3). Belanja hibah (pembatasan hibah)
 - 4). Belanja bantuan social
 - 5). Belanja bantuan keuangan
 - 6). Belanja tidak terduga

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan, yang mencakup:
 - 1). Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya
 - 2). Pencairan dana cadangan
 - 3). Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
 - 4). Penerimaan pinjaman
- b. Pengeluaran pembiayaan, yang mencakup:
 - 1). pembentukan dana cadangan
 - 2). Penyertaan modal desa
 - 3). Pembayaran utang”.²⁵

2.3.2 Proses Penganggaran APBDesa

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDesa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

“Proses Penyusunan APBDesa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

- a) Pelaksana Kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan.
- b) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa.
- c) Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD.
- d) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

²⁵Adon Nasrullah Jamaluddin, *Op. Cit.* hlm. 141-143

- e) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- f) Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Penyusunan APBDesa sebagaimana telah diuraikan diatas memiliki batasan waktu yang diatur dalam peraturan perundangan. Jadwal waktu penyusunan APBDesa, diawali Oktober dan sudah harus ditetapkan sebagai APBDesa maksimal 31 Desember tahun berjalan”.²⁶

2.3.3 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDesa)

2.3.3.1 Prinsip Pelaksanaan Keuangan Desa

Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat prinsip umum yang harus ditatai yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normative dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga.

Dalam pelaksanaannya, bendahara desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan jumlah uang tunai yang disiplin dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Selain itu, agar operasional kegiatan berjalan dengan lancar, dimungkinkan juga pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan dengan menggunakan kas tunai

²⁶Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Op. Cit*, hal 41-42

melalui pelaksana kegiatan (panjar kegiatan).Pemberian panjar kepada pelaksana kegiatan dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari kepala desa setelah melalui verifikasi Sekretaris Desa.

“Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa”.²⁷

Pelaksanaan keuangan desa harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Tidak diperbolehkan melakukan transaksi belanja jika tidak ada dalam Perdes APBDesa.
- b) Setiap transaksi penerimaan dan belanja harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- c) Seluruh bukti transaksi harus mendapat pengesahan kepala desa dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- d) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran desa.²⁸

2.3.3.2 Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan

Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu proses menerima dan mencatat pendapatan desa. Pendapatan desa yang bersifat Pendapatan Asli Desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa, sedangkan pendapatan transfer berasal dari pemerintah supra desa. Pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan adalah pemberi dana (Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Masyarakat, Pihak ketiga), Penerima Dana (Bendahara Desa, Pelaksana Kegiatan/Kepala Dusun) dan bank.

1. Pendapatan Asli Desa

²⁷*Ibid*, hal 63

²⁸*Pelaksanaan Keuangan desa*, diakses dari <https://www.keuangedesa.info/2016/08/pelaksanaan-keuangan-desa.html?m=1> diakses pada tanggal 5 Juni 2020 pukul 16:30

Pendapatan asli desa adalah pendapatan yang diterima oleh pemerintah desa dalam mengelola potensi yang terdapat di desa tersebut.

Kelompok Pendapatan Asli Desa terdiri atas jenis:

- a. Hasil Usaha, Misalnya hasil BUM Desa, tanah kas desa.

Sumber pendapatan lain yang diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang bantuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

- b. Hasil Aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemadaman umum dan jaringan irigasi.
- c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong misalnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa, antara lain hasil pungutan desa.

2. Pendapatan Transfer Desa

Kelompok Transfer terdiri atas jenis:

- a. Dana Desa
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah
- c. Alokasi Dana Desa (ADD)
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota

3. Pendapatan Desa Lain-lain

Kelompok Pendapatan Lain-lain yang sah berupa Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ketiga, hasil kerjasama dengan dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi desa.

2.3.4 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDesa)

Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum, APBDesa menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang tertentu untuk melaksanakan kegiatan. APBDesa menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil kegiatan secara teknis.

“Adapun fungsi anggaran desa adalah sebagai berikut:

1. Alat perencanaan

Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan
- b. Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan
- c. Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun
- d. Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi.

2. Alat pengendalian

Anggaran berisi perencanaan detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

3. *Alat kebijakan fiskal*

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. *Alat koordinasi dan komunikasi*

Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan desa.

5. *Alat penilaian kinerja*

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.

6. *Alat motivasi*

Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

Untuk merealisasikan fungsi diatas, maka perlu adanya penyusunan APBDes. Dalam penyusunan APBDes tentu memiliki kriteria serta ketentuan. Dalam menyusun APBDes ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi:

- a. APBDes disusun berdasarkan RKPDesa yang telah ditetapkan dengan Perdes.
- b. APBDes disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya.
- c. Prioritas Belanja Desa disepakati dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan pada penilai kebutuhan masyarakat.
- d. Rancangan APBDes harus dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- e. APBDesa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes, selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani”.²⁹

2.3.5 Manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

APBDesa pada dasarnya disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa. Melalui APBDesa, pemerintah dan masyarakat secara jelas dapat menentukan skala prioritas dan operasionalisasi pembangunan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara rinci manfaat penyusunan APBDesa diantaranya;

- a) APBDesa sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi operasional kegiatan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan dana pendukung.
- b) Indikator dalam menentukan jumlah dan besarnya pungutan yang dibebankan kepada masyarakat secara proporsional.
- c) Bahan pertimbangan dalam menggali sumber pendapatan lain di luar pendapatan asli desa, seperti melalui pinjaman atau jenis usaha lain.
- d) Memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan administrasi keuangan desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

²⁹<https://www.desarambipuji.com/2019/10/pengertian-apbdes-fungsi-apbdes-dan.html?m=1>
diakses tanggal 5 Juni 2020 pukul 20:30

- e) Memberikan arahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintahan desa.
- f) Gambaran mengenai arah kebijakan pembangunan pemerintah desa setiap tahun anggaran.
- g) Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui perencanaan pembangunan dan pembiayaan secara komprehensif.

2.3.6 Sumber Sumber Keuangan Desa

Adapun sumber pendapatan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Desa

Sumber utama pendapatan keuangan di desa adalah pendapatan yang asli di dari desa terkait. Misalnya dari hasil usaha desa, hasil swadaya, hasil gotong royong, hasil kekayaan desa dan berbagai hasil asli desa yang sah sebagai pendapatan keuangan. Pendapatan asli desa ini bergantung dengan maju tidaknya sebuah desa. Tentunya bila semakin maju sebuah desa akan semakin besar pendapatan yang dipunyai sehingga otomatis keuangannya semakin baik pula.

2. Bagian Dana Perimbangan

Desa juga mendapatkan pendapatan keuangan desa yang asalnya dari bagian dana perimbangan keuangan daerah dan pusat yang didapatkan oleh kota/kabupaten dari desa dengan jumlah minimal 10%. Dari dana ADD ini mempunyai rasio penggunaan yang terbagi menjadi dua yakni sebanyak 70% harus digunakan untuk memberdayakan masyarakat

sementara 30% sisanya digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa.

3. Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan adalah sumber pendapatan keuangan di desa yang asalnya dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta pemerintah Kabupaten/Kota. Tujuannya adalah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah.

4. Hibah dan Sumbangan

Hibah dan sumbangan merupakan sumber pendapatan desa yang berasal dari pihak ketiga.

2.4 Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Aek Nauli Kecamatan Pangururan

Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui APBDesa kepada Pemerintah Desa di Desa Aek Nauli, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir yang akan dikelola untuk mendorong terlaksananya otonomi Desa, sekaligus sebagai usaha pemberdayaan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui Kas Desa/Rekening Desa. Alokasi dana desa dimaksudkan untuk memberikan stimulan pembiayaan program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bupati Samosir No. 4 Tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran Alokasi Dana Desa Pasal 4 menjelaskan bahwa Alokasi Dasar yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa sebesar 60% dari dana desa yang diterima kabupaten,

sedangkan Alokasi Formula dibagi sebesar 40% secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDesa digunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% (70%) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Paling banyak 30% (30%) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa
 2. Operasional pemerintah desa
 3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa
 4. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga

2.5 Kerangka Berpikir


“Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah

yang penting"³⁰. Dalam mengarahkan penulisan skripsi ini diperlukan kerangka yang menunjukkan adanya hubungan teoritis antara variabel yang diteliti.

Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Alokasi Dana Desa yang diterimadengan Perimbangan Keuangan Kabupaten dan menjadi penerimaan dari desa. Salah satu prioritas dalam pembangunan desa adalah dengan meningkatkan pengelolaan pengalokasian dan desa dengan anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai perencanaan, pengendalian, dan yang menjadi kebijakan fiskal pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu variable X dan variable Y. Dalam variabel X adalah pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) dan variabel Y adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Adapun kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2012) hal.60

2.6 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Maka hipotesis yang diajukan didalam penelitian ini adalah:

1. Hipotesis Nol (H_0): Tidak terdapat pengaruh yang positif signifikan antara Alokasi Dana Desa terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Hipotesis Kerja (H_1): Terdapat pengaruh yang positif signifikan antara Alokasi Dana Desa terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan menggambarkan atau melakukan deskripsi angka-angka yang telah diolah sesuai standarisasi tertentu.

“Sugiono mengatakan bahwa metode penelitian deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan dalam menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.”³¹ Kuantitatif yang dimaksud dengan mencari pengaruh antara variabel *independent* (X) dengan variabel *dependent* (Y).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian agar peneliti dapat mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya terhadap apa yang hendak diteliti. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Desa Aek Nauli, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data dalam penelitian didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Sumber data diperoleh melalui dokumen arsip dan benda-benda lain. Sumber data dalam penelitian ini berupa data Anggaran Alokasi Dana Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kantor Kepala

³¹<https://ilmunik.com/metode-penelitian-deskriptif/> diakses pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 13:30

Desa Aek Nauli Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Data sekunder adalah data yang dilakukan melalui studi pustaka yang terdiri dari:

- a. Dokumen yaitu dengan metode pengumpulan data dan informasi melalui buku-buku, internet, dan dokumen-dokumen yang mendukung penelitian.
- b. Kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dari buku literatur lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

3.4 Metode Analisis Data

“Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah memperkirakan hubungan antara 2 (dua) variabel tanpa membuat asumsi terlebih dahulu mengenai bentuk hubungan yang dinyatakan dalam fungsi tertentu”.³² Menurut Sugiono regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen.

3.4.1 Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen.

“Secara umum persamaan regresi sederhana (dengan satu prediktor) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + bX + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Nilai yang diprediksikan

a = Konstanta atau bila harga X = 0

b = Koefisien regresi

X = Nilai variabel independen

ε = Error random”³³

³²<https://www.masterpendidikan.com/2020/01/4-pengertian-analisis-regresi-sederhana-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 21:35

³³Sugiyono, *Op. Cit* hal. 188

3.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada regresi linear sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Secara sederhana koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan Koefisien Korelasi (R).

Uji ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar memberikan penjelasan variabel bebas. Jika R^2 semakin mendekati satu, maka menjelaskan variabel bebas terhadap variabel terikat mempunyai hubungan yang besar. Sebaliknya jika R^2 mendekati nol maka hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat mempunyai hubungan yang kecil.

3.5 Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah unsur-unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana mengukur suatu variabel, sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja yang mendukung penganalisisan dari variabel-variabel yang ada. Adapun defenisi operasional yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini yaitu Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui APBDesa kepada Pemerintah Desa di Desa Aek Nauli, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir yang akan dikelola untuk mendorong terlaksananya otonomi Desa, sekaligus sebagai usaha pemberdayaan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa, yang menjadi alat pengukuran data yaitu jumlah Alokasi Dana Desa pada tahun 2017-2019.
2. Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa. Adapun yang menjadi alat

pengukuran data yaitu jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun 2017-2019.